RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 576/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 576/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 12 Oktober 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Slamet Riyanto Bin Faqih Indarjo, tempat dan tanggal lahir Kudus, 30 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 004 Rw.004 Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 576/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 12 Oktober 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eva Kurniawati Binti Masripan Sebagai Penggugat;

Melawan

Slamet Riyanto Bin Faqih Indarjo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Amar Putusan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Slamet Riyanto bin Faqih Indarjo**) terhadap Penggugat (**Eva Kurniawati binti Masripan**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.